

**KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM  
BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SALAWASIH  
NPM. 1906200417**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Cerdas | Berprestasi | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : SALAWASIH**  
**NPM : 1906200417**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**

**NIDN: 0122087502**

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**

**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Nursariani, S.H., M. Hum.

1.

2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

2.

3. Assoc. Dr. Prof. Surya Perdana. S.H, M. Hum.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALAWASIH  
NPM : 1906200417  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK  
PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SALAWASIH  
**NPM** : 1906200417  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
**PENDAFTARAN** : 24 AGUSTUS 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0116077202



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : SALAWASIH  
**NPM** : 1906200417  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**SALAWASIH**  
**NPM. 1906200417**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
 MAHASISWA**

**NAMA** : SALAWASIH  
**NPM** : 1906200417  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-10-2022	Pengujian Judul skripsi	
29-10-2022	Revisi Tinjauan pustaka	
10-01-2023	ACC PROPOSAL	
09-02-2023	Revisi Judul, Rumusan Masalah, Isi	
03-07-2023	Revisi Pembahasan BAB I	
08-07-2023	Revisi Pembahasan BAB II	
10-07-2023	Revisi Pembahasan BAB III	
12-07-2023	Revisi Tambahan Pembahasan di BAB III	
26 Juli 2023	Revisi untuk perbaikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **KEABSAHAN PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Salawasih**

Pengalihan bentuk uang kembalian menjadi permen dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. Hal ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Unsur keterpaksaan pun menjadi kekhawatiran di dalamnya, karena kegiatan pengalihan uang kembalian menjadi permen ada yang tidak didahului dengan kata sepakat di dalamnya atau diantara para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembayaran dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata, untuk mengetahui ketentuan pengembalian uang dalam perjanjian jual beli, untuk mengetahui keabsahan pengembalian uang koin dalam bentuk permen dalam perjanjian jual beli.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja (*library research*).

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa praktik pengembalian uang kembalian uang koin yang digantikan dengan permen merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Hanya uang rupiah yang dapat menjadi alat pembayaran dan pengembalian pembayaran baik itu uang kertas maupun uang koin, sedangkan permen bukanlah alat pembayaran yang sah. Masyarakat harus lebih tegas dalam melakukan pembayaran dalam perjanjian jual beli demi menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Perjanjian, Jual Beli, Pengalihan Uang

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. selaku

Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada teman-teman dan pihak yang berkontribusi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda Siti Jahra dan Alm. Suardi MD yang mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Raihan Tanjung yang selalu menemani dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada abangda Rifky Adrian sebagai tempat penulis bertukar pikiran selama ini, begitu juga kepada sahabat saya Eka Safarilla, Reyhana Alviemuna Nasution, Yasirun Nikmah, Edi Negara, Ismal Hafid Marbun, Intan Ramadani, M. Farhan Atharif, para *founder*, advokad, dan staf pada kantor hukum Fauzi-Gerald & Rekan terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

Salawasih

NPM. 1906200417

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengalihan Uang .....	14
B. Perjanjian .....	18
C. Jual Beli.....	24
D. Perjanjian Jual Beli .....	29
E. Contoh Kasus .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata.....	36
B. Ketentuan Pengembalian Uang dalam Perjanjian Jual Beli .....	43
C. Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata .....	53

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang di dalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup>

Dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah *barter*. *Barter* adalah cara pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada hilangnya istilah *barter*, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara langsung di pasar, toko, mini market, bahkan *superstore* yang tersedia pada *mall*. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri adalah mata uang Rupiah.

Dewasa ini semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sesuatu yang tertinggal, seperti halnya nilai mata uang. Semakin kecilnya nilai mata uang

---

<sup>1</sup>Nurmansyah Ade. “Perlindungan Hukum Pelanggan Terhadap Pengalihan Uang Kembalian oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal”. *PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal*. 2020. Halaman 1.

negara, hal itu berdampak pada nilai uang koin di perekonomian sekarang. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Uang koin sudah sangat jarang dipergunakan dalam transaksi apapun di super market maupun di retail-retail terkecil sekalipun. Ini yang menjadi salah satu masalah dalam sistem pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan, yaitu dengan ditukarnya uang kembalian dalam bentuk permen. Yang dimana seharusnya pelanggan mendapatkan uang kembalian seutuhnya dalam bentuk uang kertas dan uang koin.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUH Perdata, mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

Dalam pengaturannya, jual beli diatur dalam KUH Perdata Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa: “Jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.”

Ketentuan perjanjian jual beli dalam undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar

pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.

Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktiknya kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual beli dimana jika dilihat aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata Ayat (3) yang menetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli.<sup>2</sup>

Islam mengatur mengenai jual beli melalui Surat Al-Baqarah Ayat 275 dan Surah An-Nisa' Ayat 29, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275).

---

<sup>2</sup> Fitriani Amas Gulu. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata”. *Skripsi*. Universitas Hindu Negeri. 2017. Halaman 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”(Q.S. An-Nisa Ayat 29).

Tidak hanya pembeli saja yang mempunyai hak, penjual juga memiliki hak diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>3</sup> Kewajiban penjual yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seringkali dalam transaksi jual beli, penjual dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa penyimpangan, salah satunya yaitu penjual tidak mengembalikan uang kembali pembeli secara utuh yaitu mengalihkan dengan barang (permen) yang seringkali tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pembeli dan penjual. Pengalihan uang kembali belanja pelanggan ini banyak terjadi di super market, mini market maupun warung kecil dan menjadi fenomena di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn). Halaman 52.

Fenomena tersebut menjadikan pembeli berada di pihak yang lemah dibanding penjual karena menerima permen tersebut sebagai pengganti uang kembalian tanpa ada pilihan lain untuk menolak pilihan tersebut, walaupun hal ini terlihat sepele namun pembeli merasa tidak nyaman dengan perbuatan penjual dan kemungkinan pembeli masih memerlukan uang kembali mereka serta tidak semua orang suka atau membutuhkan permen tersebut. Bagi sebagian pembeli sulit sekali untuk menolak menerima permen tersebut karena terlihat terlalu sepele dan juga merasa segan dengan penjual untuk menolaknya. Apabila di akumulasikan terhadap seluruh sisa uang kembali pembeli yang berbelanja di suatu tempat perbelanjaan yang mengalihkan uang kembali ke dalam permen, penjual mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut karena terkadang nominal dari suatu permen tidak sebanding dengan sisa uang kembali belanja pembeli.

Melihat hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui pengalihan bentuk uang kembalian menjadi permen dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. Ketidakadilan bukanlah salah satu unsur yang menjadi kekhawatiran dalam permasalahan ini. Unsur keterpaksaan pun menjadi kekhawatiran di dalamnya, karena kegiatan pengalihan uang koin kembalian menjadi permen tidak didahului dengan kata sepakat di dalamnya atau diantara para pihak.

Bila dilihat dari undang-undang lain, pemberian pengembalian uang sisa belanja dengan barang/permen telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI) yang menyebutkan: "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan

pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dalam memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan pembayaran dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata?
- b. Bagaimana ketentuan pengembalian uang dalam perjanjian jual beli?
- c. Bagaimana keabsahan pengembalian uang koin dalam bentuk permen pada perjanjian jual beli menurut KUH Perdata?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pembayaran dan pengalihan kembalian pada perjanjian jual beli.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembayaran dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui ketentuan pengembalian uang dalam perjanjian jual beli.
3. Untuk mengetahui keabsahan pengembalian uang koin dalam bentuk permen pada perjanjian jual beli menurut KUH Perdata.

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Keabsahan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengabsahaan, mengabsahkan, keabsahan berasal dari kata absah yang berarti sah.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan “keabsahan” dalam penelitian ini adalah suatu aturan yang telah ada dan berlaku yang dituangkan dalam suatu aturan tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2. Pengembalian**

---

<sup>4</sup> Anonim, Arti Kata Absah melalui <https://kbbi.web.id/absah> diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 20.50 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan, dan pemulangan.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan “pengembalian” dalam penelitian ini adalah pengembalian uang koin yang digantikan dalam bentuk permen dalam perjanjian jual beli.

### **3. Uang Koin**

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran utang yang biasanya terbuat dari logam, baik aluminium, emas, perak, dan perunggu.<sup>6</sup> Adapun maksud “uang” dalam penelitian ini adalah bentuk pengembalian uang koin yang diganti dalam bentuk permen.

### **4. Permen**

Permen (bahasa Inggris: *candy*) adalah makanan berkalori tinggi yang pada umumnya berbahan dasar gula, air, dan sirup fruktosa. Permen dalam penelitian ini adalah sebagai alat tukar pengembalian sisa belanja pembeli.

### **5. Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih didasari atas kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri.<sup>7</sup> Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan

---

<sup>5</sup> Anonim, Arti Pengembalian melalui <https://typoonline.com/kbbi/pengembalian> diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB.

<sup>6</sup> Syaiful Anwar. 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Padang: CV. Green Publisher Indonesia. Halaman 2.

<sup>7</sup> Taufik Hidayat Lubis. “Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Dalam Jurnal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No. 3 Tahun 2022. Halaman 181.

sejumlah harga yang disepakati.<sup>8</sup> Perjanjian jual beli dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli barang yang dilakukan oleh penjual yang menggunakan permen sebagai alat pengembalian selain uang koin.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian penulis, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas, antara lain:

1. Skripsi Ade Nurmansyah, NPM 5116500252, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020. Beliau melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembali Pelanggan ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pelanggan dan UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang”. Penelitian ini mengkaji pengalihan bentuk uang kembali pelanggan ke dalam bentuk sumbangan menurut UUPK dan UU Pengumpulan Uang dan Barang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mohamad Kharis Umardani. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”. *Dalam Journal of Islamic Law Studies* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020. Halaman 18.

<sup>9</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/335075485.pdf> diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB.

2. Skripsi Aditya Maulana Syahputra, NIM 05410432, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018, dengan judul penelitian “Perlindungan Pelanggan Atas Hak Uang Kembalian dalam Perjanjian Jual Beli pada Super market di Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut yaitu ketika pelanggan membelanjakan uang mereka pada super market kadang-kadang terjadi dimana petugas super market atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana pelanggan diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola super market, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak super market membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar pelanggan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada keabsahan bentuk pengembalian uang koin yang diganti dengan permen menurut pandangan KUH Perdata sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

---

<sup>10</sup> <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5781/pix%20fix.pdf?sequence=1>  
diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 16.30 WIB.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*law in books*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengembalian uang koin yang di ganti dalam bentuk permen pada perjanjian jual beli menurut KUH Perdata.

---

<sup>11</sup> Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>12</sup>

### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 21.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>13</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan keabsahan hukum pengembalian uang koin dalam bentuk permen pada perjanjian jual beli menurut KUH Perdata yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian dan jual beli. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dalam menghadapi fenomena ini di kemudian hari/

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Halaman 23.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengalihan Uang**

Pengalihan uang terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, dimana pengalihan adalah proses, cara atau perbuatan mengalihkan, sedangkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sehingga dapat diartikan bahwa pengalihan uang adalah proses mengalihkan suatu alat tukar ke dalam wujud lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain, sebagai contoh pengalihan uang ke dalam bentuk permen biasanya banyak terjadi dalam kegiatan pembelian suatu produk di mini market dan pihak mini market tidak memiliki uang koin sehingga pihak mini market mengalihkan uang kembalian tersebut ke dalam bentuk permen atas persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pelanggan.

#### **1. Fungsi Uang**

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga

menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>14</sup>

Terdapat 3 (tiga) fungsi asli uang, yaitu:

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.
- b. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
- c. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat

---

<sup>14</sup> Definisi Uang, melalui: <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 08 Januari 2023 Jam 21.00 WIB.

menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

## **2. Jenis-Jenis Uang**

Benda-benda yang dapat dipakai sebagai alat pelunasan pada aktivitas perdagangan oleh masyarakat yang umum disebut dengan uang. Maka dari itu, macam-macam uang menghadapi proses pertumbuhan sejalan dengan pertambahan masa mengalami perubahan pada nilai aslinya, angka yang tercantum serta kegunaannya. Ini yang membuat semakin bertambahnya jenis uang yang umum diketahui oleh masyarakat untuk alat transaksi perdagangan pada rutin keseharian. Jenis-jenis uang dapat diketahui berdasarkan aspeknya, yaitu berdasarkan bahan, nilai, lembaga, dan kawasan. Selanjutnya di bawah ini penguraian tentang jenis-jenis uang dari berbagai aspek, antara lain:

### **a. Berdasarkan Aspek Bahannya**

Jenis-jenis uang berdasarkan aspek bahannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Uang yang terbuat dari bahan logam, ialah uang yang dasarnya terbuat dari logam, misalnya dari bahan emas, aluminium, perak,

---

<sup>15</sup> Lora Ekanan Nainggolan., dkk. 2021. *Ekonomi Makro*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Halaman 120-121.

perunggu dan lainnya. Pada umumnya nilai dari uang ini mempunyai satuan angka yang rendah.

- 2) Uang yang terbuat dari kertas, ialah uang yang bahan dasar utamanya adalah kertas dan material yang lain. Uang yang berbahan kertas ini memiliki satuan angka yang lebih tinggi supaya lebih praktis untuk dibawa-bawa yang dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Uang dengan berbahan kertas yang digunakan pada umumnya mempunyai mutu yang lebih baik sehingga jika terkena cairan, uang dengan bahan kertas ini sulit untuk terkoyak serta uang dengan jenis ini warnanya tidak mudah pudar. Pada masa sekarang ini uang dengan jenis ini sangat diminati pada pemakaiannya ketimbang pada uang jenis logam.

b. Berdasarkan Aspek Nilainya

Jenis uang berdasarkan nilainya dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Uang yang memiliki nilai yang penuh, ialah memiliki nilai asli yang sama terhadap nilai yang tercantum pada uang tersebut, misalnya uang logam.
- 2) Uang yang nilainya tidak penuh, ialah uang yang mempunyai nilai asli lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada uang, misalnya uang kertas.

c. Berdasarkan Aspek Lembaganya

Jenis uang berdasarkan lembaganya dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Uang Tunai ialah uang yang dibuat dan disebarluaskan oleh BI yaitu uang logam serta uang kertas.
- 2) Uang Giral ialah uang yang dibuat oleh bank untuk memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misalnya cek, cek perjalanan, bilyet giro, serta kartu kredit.

d. Berdasarkan Aspek Kawasannya

Jenis uang berdasarkan kawasannya dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

- 1) Uang Lokal ialah uang yang tersebar serta hanya dipakai di daerah khusus saja. Misalnya Rupiah yang hanya bisa dipakai di wilayah Indonesia saja.
- 2) Uang Regional ialah uang yang tersebar serta hanya bisa dipakai pada wilayah tertentu, tapi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan uang lokal. Misalnya Euro yang bisa dipakai di wilayah Eropa.
- 3) Uang Internasional ialah uang yang tersebar serta dapat dipakai di seluruh negara. Misalnya US Dollar yang menjadi patokan pelunasan seluruh dunia.

## **B. Perjanjian**

Definisi atau istilah perjanjian secara umum dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang memiliki makna, yaitu: Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.

Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya di namakan *overeenkomst*, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Pengertian mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>16</sup> Selanjutnya Menurut Iwan Erar Joesoef dalam bukunya Hukum Perjanjian menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya kata sepakat tersebut menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan undang-undang”.<sup>17</sup>

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subyek hukum tersebut. Satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam Kitab

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 78.

<sup>17</sup> Iwan Erar Joesoef. 2022. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 27.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*);
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*);
- 3) Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- 4) Suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah satu syarat subyektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau perjanjian tidak sah. Sedangkan dua syarat yang kedua merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi (suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

### **1. Jenis-Jenis Perjanjian**

Menurut Iwan Erar Joesoef, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>18</sup>

#### **a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata) dan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata), dan perjanjian tukar-menukar (Pasal 1541 KUH Perdata). Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 28.

berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan wasiat (Pasal 875 KUH Perdata). Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

b. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Menurut KUH Perdata perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barang yang menjadi pokok perjanjian harus diserahkan terlebih dahulu. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata). Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lia Amaliya. 2022. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Citra Media Nusantara. Halaman 39-41.

c. Perjanjian Bernama (Khusus) dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tapi terdapat dalam masyarakat. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit, dan lain-lain.

d. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat untuk dirinya sendiri, misalnya hibah dan wasiat. Perjanjian atas beban adalah mewajibkan masing-masing pihak memberikan kewajiban, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian tukar-menukar.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki asas-asas umum yang merupakan prinsip dan harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak dalam perjanjian itu, pihak ketiga atau pelaksana dan aparat hukum termasuk pula di dalamnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian. Berikut ini beberapa asas dalam perjanjian, diantaranya:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsesual ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1)

KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat tanpa menyebutkan adanya formalitas tertentu atau perbuatan lain untuk sahnya perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Di dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari kalimat Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Mengikatnya Kontrak/Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Menurut Subekti yang dikutip dari Nanda Dwi Rizkia dalam bukunya, menyebutkan bahwa: Asas *pacta sun servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.”<sup>20</sup>

Menurut Subekti, dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa: “Tujuan asas *pacta sun servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian

---

<sup>20</sup> Nanda Dwi Rizkiya. 2021. *Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing*. Bandung: PT Alumni. Halaman 94.

itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

#### d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam artian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seorang berarti hati, sikap batin seseorang pada waktu melaksanakan perjanjian, sedangkan itikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### C. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling menukar barang dengan cara *barter* hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti sekarang.

Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda. Jika diperhatikan istilah jual beli

---

<sup>21</sup> Siti Malikhatun Badriyah. 2022. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 106.

merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi.

### **1. Unsur dalam Jual Beli**

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam jual beli, yaitu:

#### **a. Barang/benda yang diperjual belikan**

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang biasa di perniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

KUH Perdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUH Perdata yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUH Perdata sebagaimana berikut:

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUH Perdata).
- 2) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga di sebut pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata).
- 3) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUH Perdata).

b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.<sup>22</sup> Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya barang sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni. Halaman 182.

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

### 3) Jual Beli dengan Pemesanan/*Indent*

Merupakan metode jual beli dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

## **2. Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Dalam konsep Hukum Perdata menurut KUH Perdata, jual beli termasuk kelompok perjanjian konsensual bukan perjanjian riil. Dengan demikian perjanjian jual beli tidak otomatis memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli, tetapi hanya melahirkan kewajiban untuk menyerahkan. Perpindahan hak milik atas barang yang dijual baru terjadi setelah dilakukan penyerahan dari penjual kepada pembeli. Pasal 1459 KUH Perdata menegaskan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah

kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.<sup>23</sup> Dalam perjanjian jual beli bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.<sup>24</sup> Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar

---

<sup>23</sup> Janus Sidabalok. 2020. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Halaman 58.

<sup>24</sup> Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni. Halaman 8.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Halaman 257-258.

harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.<sup>26</sup>

## B. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam pengertian menurut KUH Perdata merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dalam perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, maka bukanlah perjanjian jual beli melainkan *barter* atau tukar menukar.

Perjanjian jual beli adalah bersifat *obligatoir*, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan *schuld* dan *haftung* (menimbulkan hak dan tanggung jawab), kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian bernama karena pengertiannya diatur secara tegas dalam KUH

---

<sup>26</sup> Subekti, *Op.Cit.* Halaman 20.

Perdata yaitu pada Pasal 1457 KUH Perdata, yang mengatur bahwa: “Perjanjian jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian jual beli mensyaratkan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap perjanjian jual beli bersifat *obligatoir*, perjanjian jual beli lahir dengan cukup adanya kesepakatan mengenai harga dan barang, tidak mensyaratkan mengenai waktu pembayaran dan penyerahannya. Kesepakatan ini belum menyebabkan beralihnya hak atas objek perjanjian dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Tahap berikutnya adalah penyerahan (*levering*) benda yang menjadi objek perjanjian. Kesepakatan ini belum menyebabkan beralihnya hak atas objek perjanjian dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Peralihan hak baru terjadi menurut Hukum Perdata merupakan waktu berpindahnya hak milik atas kebendaan, di mana dikenal adanya penyerahan nyata dan penyerahan hak milik secara yuridis (kepercayaan) seperti yang terjadi pada perjanjian kredit bank.<sup>27</sup>

Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata tidak mensyaratkan harus dibuat dengan akta otentik untuk berlakunya perjanjian tersebut. Lahirnya perjanjian jual beli cukup dengan telah terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang, tidak mensyaratkan harus dibuat di hadapan pejabat umum, bahkan perjanjian jual beli dapat dilakukan cukup dengan lisan.

---

<sup>27</sup> Basyarudin. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang telah dibebani Hak Tanggungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Pulishing. Halaman 99.

Kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli, merupakan bagian dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terpenuhi syarat pada perjanjian jual beli dapat mengakibatkan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengikatkan diri merupakan syarat subjektif yaitu syarat yang melekat pada diri para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat subjektif maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maksudnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila ada yang memohonkan pembatalan.

Syarat suatu hal tertentu yang menjadi objek dari perjanjian dan perjanjian dibuat karena sebab yang halal menjadi syarat yang sifatnya objektif artinya syarat tersebut melekat pada objek dari perjanjian, sehingga apabila syarat ini tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada, artinya sejak semula perjanjian tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian dibuat secara tertulis”. KUH Perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Anonim. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan melalui <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf> diakses pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan/klausul cukup secara lisan saja. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana yang serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian (kontrak) yang dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis lazim dilakukan di masyarakat yang lebih modern, perjanjian ini berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks dan biasanya menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.

Penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, maka perjanjian secara tidak tertulis/lisan juga memiliki kekuatan mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perikatan.

Proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang digunakan oleh para pihak yang mendalilkan sesuatu (*vide* Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Aries, Albert. Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3/> diakses pada tanggal 19 Juli 2023 Pukul 8.00 WIB.

Perjanjian secara lisan memang sulit dibuktikan baik melalui non litigasi maupun litigasi. Dalam hal perjanjian jual beli secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat (*vide* Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan. Jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian jual beli secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian jual beli secara lisan tersebut. Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan tersebut, maka dikenal prinsip *Unus Testis Ullus Testis* yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata, sebagai berikut “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”. Artinya seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti lain. Misal ada pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 176 HIR) atau dalam persangkaan (Pasal 173 HIR).

Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak (Pasal 1910 KUH Perdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (Pasal 1330 KUH Perdata).<sup>30</sup>

### C. Contoh Kasus

---

<sup>30</sup> I Wayan Wiryan dan I Ketut Artadi. 2010. ”Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Denpasar: Udayana University Press. *Artikel*. Halaman 40-41.

Sering terjadi pada saat membeli suatu kebutuhan sehari-hari di pasar modern dan pasar tradisional kita mendapatkan permen sebagai pengganti dari uang kembalian dengan harga Rp. 200.00-, sampai Rp. 1000.00-, meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan permen tersebut. Praktik seperti ini terjadi bukan tanpa sebab. Terkadang memang ada sedikit kendala dari pihak penjual yaitu kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil, terutama untuk pecahan dengan nominal Rp. 200.00,00- s/d 1000.00-, hingga akhirnya penjual memberikan uang kembalian atau menggantinya dengan permen.

Pengembalian sisa belanja dengan diganti dalam bentuk permen merupakan fenomena yang sering kita jumpai. Apabila tidak ada persediaan uang pecahan koin maka penjual atau kasir akan mengarahkan pembeli untuk menyetujui agar sisa kembalian/*cash back* tersebut diganti dengan permen tanpa memberikan alasan kenapa kembalian belanja tersebut diganti dengan permen. Dalam hal ini tentu saja ada pihak pembeli yang merasa keberatan, karena tidak adanya persetujuan dari awal sehingga membuat pihak pembeli ada yang merasa tidak setuju tetapi secara terpaksa tidak dengan unsur saling rela (sepakat).

Sebenarnya sudah banyak pengaduan terkait dengan praktik pengembalian uang dengan permen yang meresahkan pembeli, seperti yang di himpun dari kompas.com warganet twitter membagikan foto sebuah toko yang memasang pengumuman yang bertuliskan “Maaf...!!! Kembalian receh diganti permen.” Sontak warganet pun kemudian beramai-ramai mempertanyakan dan menandai

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) apakah di Indonesia memiliki undang-undang yang berkaitan dengan kembalian uang selain rupiah.<sup>31</sup>

Dari praktik tersebut banyak pembeli yang mengeluh dan merasa tidak rela atau tidak setuju karena uang lebih berharga dari pada sebuah permen, muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli. Justru hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian dalam jual beli dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Selain itu dalam hal pengembalian sisa belanja atau harga dengan permen, dimana terjadi bukan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari penjual tersebut dan pihak pembeli tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu.

---

<sup>31</sup> Diva Lufiana Putri, Hukum Beri Kembalian dengan Permen Kena Denda Ratusan Juta, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/05/113000065/hukum-beri-kembalian-dengan-permen-dan-bukan-ru피아-bisa-kena-denda-ratusan?page=all> diakses pada tanggal 19 Juli Pukul 19.13 WIB.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH**

##### **Perdata**

Pelaksanaan perjanjian yang terjadi tepat seperti yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak pada waktu terbentuk perjanjian itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan “*betaling*” yaitu pembayaran. Pernyataan sedia membayar disertai penitipan barang atau uang (*consignate*), yang dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan cara pemusnahan perjanjian dapat disamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan hanya terletak pada tidak bersedianya para pihak berhak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan ini oleh hukum dianggap sudah terjadi, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa tujuan perjanjian adalah tercapai.<sup>32</sup>

##### **1. Pembayaran dalam Jual Beli Menurut KUH Perdata**

Pembayaran menurut Pasal 1382 KUH Perdata ayat (1) dengan tegas mengatakan, bahwa pembayaran yang berakibat pembebasan pihak berwajib (*kangekweten worden*) dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal pembayaran itu. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 1382 KUH Perdata mengatakan, bahwa orang ketiga juga dapat

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 117.

melakukan pembayaran atas namanya sendiri (*in zijn eigen naam*), akan tetapi harus tetap secara membebaskan pihak berwajib.

Pasal 1338 KUH Perdata merupakan pengecualian terhadap Pasal 1382, karena menurut Pasal 1383 KUH Perdata, pelaksanaan oleh orang ketiga dari janji untuk melakukan suatu perbuatan hanya dapat dijalankan dengan izin pihak-pihak apabila pihak berhak ini adalah berkepentingan, bahwa perbuatan yang dijanjikan itu dilakukan oleh orang/ pihak yang berwajib sendiri.

Pada umumnya pembayaran diartikan sebagai membayar sejumlah uang. Pemenuhan kewajiban (*nakomen*) dan pembayaran (*betalen*) serta pelaksanaan janji (*voldoen aan*) menunjuk hal yang sama, yakni pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam sistem pembayaran memiliki keharusan adanya alat pembayaran yang hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama baik berupa alat pembayaran tunai maupun non tunai yang berlaku di masyarakat.<sup>33</sup>

## **2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia**

Perkembangan sistem pembayaran disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan yang digunakan pada suatu negara. Sistem pembayaran di Indonesia pada awalnya banyak dilakukan

---

<sup>33</sup> Syafiril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana. Halaman 137.

melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun sejalan dengan perkembangan sistem perbankan di Indonesia, maka banyak masyarakat yang menggunakan jasa sistem pembayaran melalui perbankan. Bahkan sampai saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.<sup>34</sup>

Perekonomian dalam masyarakat tradisional menggunakan sistem *barter* untuk memenuhi kebutuhannya, sistem *barter* merupakan akar dari evolusi sistem pembayaran. Karena dengan transaksi *barter* terdapat masalah kesetaraan nilai, maka dipergunakan *commodity money* berupa emas dan perak. Hal ini muncul dikarenakan masyarakat sudah mulai menyadari bahwa suatu transaksi akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan suatu komoditas sebagai suatu alat pembayaran. Karena emas dan perak dirasa kurang efektif, maka evolusi pembayaran kembali berlanjut dengan menggunakan uang kertas dan koin.<sup>35</sup>

Inovasi kembali muncul yaitu cek. Cek mampu mempermudah transaksi dalam nominal besar, akan tetapi untuk pencairannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah cek, selanjutnya berkembang sistem pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sebagai sistem pembayaran non tunai.

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak

---

<sup>34</sup> Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi Vol. 10 No.2*. 2006. Halaman 121.

<sup>35</sup> Frederic S. Mishkin. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 73.

dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Era revolusi industri 4.0 ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaram dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non tunai. Aplikasi pembayaran digital yang sekarang sedang marak di masyarakat antara lain *OVO*, *GO-PAY*, *QRIS*, *DANA*, dan lain sebagainya. Kegunaan aplikasi tersebut yaitu untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas contohnya untuk pembayaran ojek *online*, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh aplikasi pembayaran digital.<sup>36</sup>

### **3. Komponen dan Jenis-Jenis Sistem Pembayaran**

Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### **a. Kebijakan**

Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem

---

<sup>36</sup> Jefry Tarantang, dkk. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri di Indonesia". *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 No. 1. 2019. Halaman 62.

<sup>37</sup> Untoro, Priyo R. Widodo, dkk. 2014. *Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan* (Working Paper BI). Halaman 8-9.

pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral. Bank Indonesia menetapkan kebijakan sistem pembayaran dalam menjalankan tugasnya yang mengacu pada empat prinsip: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan.

b. Hukum

Komponen hukum menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Hukum ini meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dan lain-lain.

c. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan seluruh lembaga (entitas) yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem pembayaran.

d. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran merupakan suatu media yang digunakan dalam melakukan pembayaran. Saat ini instrumen pembayaran di klasifikasikan menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan non tunai.

e. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional merupakan mekanisme yang diperlukan dalam melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya sistem atau mekanisme operasional antara lain *kliring*, sistem transfer antar bank, dan *settlement*.

f. Infrastruktur

Infrastruktur meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti *message format*, jaringan komunikasi, sistem *back-up*, *disaster recovery plan*, dan lain-lain.

Semua komponen memegang peranan penting dalam terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, handal dan efisien. Namun komponen yang paling mendasar dan prasyarat utama demi terselenggaranya sistem pembayaran adalah instrumen pembayaran itu sendiri.

Berdasarkan perkembangannya sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Sistem Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat pembayaran. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan uang giral karena munculnya inefisiensi dalam penggunaan uang kartal.

Penggunaan uang kartal mempunyai kendala dalam hal efisiensi. Hal tersebut dapat terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handing*) cukup mahal. Hal itu juga masih mempertimbangkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Contohnya, ketika kita melakukan pembayaran

di loket/kasir maka kita harus menunggu terlebih dahulu, hal tersebut relatif memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu antrian yang panjang. Sedangkan, apabila kita ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar hal itu juga mengandung resiko yang cukup besar seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Contoh lain dari kelemahan dalam penggunaan uang kartal ini adalah masalah uang kembalian yang kadang tidak dikembalikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang atau permen karena nominal uang kembalian yang relatif kecil yang kadang jarang dimiliki oleh penjual.

#### b. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai adalah jasa pembayaran yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank baik proses pengiriman data, penyelenggaraan kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan sistem *kliring*.<sup>38</sup>

Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori pembayaran non tunai ini adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

---

<sup>38</sup> Laila Ramadani. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-Money*) Terhadap Pengeuaran Konsumsi Mahasiswa". *JESP*-Vol. 8 No. 1 Maret 2016. Halaman 8.

<sup>39</sup> Yulia Margaretha Manullang. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Brizzi Bank Rakyat Indonesia di Kota Pekanbaru". *JOM FEB* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018. Halaman 6.

2. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah ke bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
3. Nota Debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.
4. Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut.
5. Wesel bank untuk transfer, wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

## **B. Ketentuan Pengembalian Uang dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata**

Perjanjian adalah hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum. Akad jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual sebagai pemasok barang dan pembeli sebagai penerima barang berdasarkan surat permintaan, sehingga timbul suatu perjanjian dan timbul pula hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. KUH Perdata dalam ketentuannya memuat pengertian yang jelas tentang suatu perjanjian jual beli, yaitu suatu persetujuan antara penjual dan pembeli tentang suatu benda atau barang yang diperjanjikan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual sebagai hak yang harus diberikan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Andika Isma, Syamsuddin, dkk. 2023. *E-commerce dan Internet of Things (IOT)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Halaman 141.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli melainkan barter atau tukar menukar.

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Hal ini berarti semestinya dengan terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, saat itu pulalah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUH Perdata tidak konsisten. Menurut KUH Perdata, dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUH Perdata ternyata menganut asas *obligatoir*, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.<sup>41</sup>

Suatu hal yang menarik dalam transaksi jual beli, bahwasanya secara hukum jual beli sudah dianggap terjadi pada saat penjual dan pembeli telah sepakat

---

<sup>41</sup> Herman, Eko Murti Saputra, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Bisnis Online*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka. Halaman 33.

mengenai barang beserta harga jualnya, meskipun barang yang disepakati belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli belum membayar harga jual yang disepakati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Hal diatas berarti bahwa suatu transaksi jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakatinya (asas konsensuil/konsensual). Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata ini pula, maka penjual dan pembeli tidak dapat mengingkari pelaksanaan apa yang telah disepakati bersama, apabila salah satu pihak berupaya untuk mengingkari kesepakatan, pihak yang lain dapat menuntut pihak yang mengingkari tersebut untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut penjelasan Pasal 1457 dan Pasal 1458 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUH Perdata), sedangkan pengertian “barang” adalah objek dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Menurut teori pernyataan, perjanjian jual beli sudah terjadi saat

---

<sup>42</sup> NM. Wahyu Kuncoro. 2015. *Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta: Swadaya Grup. Halaman 9.

pembeli sudah memberikan jawaban penerimaan atas barang yang dijual. Menurut teori pengiriman, yakni pada saat dikirim jawaban penerimaan. Menurut teori pengetahuan, pada saat telah diketahui isi jawaban penerimaan oleh calon penjual. Dan menurut teori penerimaan, yakni pada saat diterima jawaban penerimaan. Tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak. Teori penerimaan inilah yang merupakan ajaran umum.

Adapun jenis-jenis perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli secara tunai (Pasal 1457 KUH Perdata)

Dalam perjanjian jual beli ini, harga barang dibayar secara tunai seketika itu dan sekaligus. KUH Perdata hanya mengenal jual beli secara tunai tidak mengenal jual beli dengan cicilan (secara angsuran).

2. Jual beli dengan percobaan (Pasal 1463 KUH Perdata)

Pada perjanjian jual beli dengan percobaan, barang yang hendak dibeli dicoba dulu baru dibayar harganya. Misalnya membeli mobil, traktor, dan lain-lain. Jual beli semacam ini merupakan jual beli dengan syarat menanggung, jika syarat terpenuhi (misalnya barang dalam keadaan baik) maka perjanjian dapat dilaksanakan.

3. Jual beli dengan pemberian panjar atau uang muka (Pasal 1464 KUH Perdata)

Pasal 1464 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang

panjangnya". Menurut ketentuan ini, jika pembeli membatalkan niatnya untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut agar perjanjian jual beli tetap dilaksanakan.<sup>43</sup>

Produk yang masih menjadi subyek akad jual beli harus pasti. Misalnya, pada saat hak milik berpindah kepada pembeli, dapat ditentukan bentuk dan jumlahnya akibatnya diperbolehkan menurut undang-undang. Apabila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang-barang yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv (Pasal 1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.<sup>44</sup>

Implementasi bentuk ganti rugi dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia dapat timbul dikarenakan Wanprestasi akibat suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum. berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam KUH Perdata dapat di klasifikasikan menjadi dua, yakni kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil menurut KUH Perdata adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Kerugian ini bersumber dari Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUH Perdata. Ganti

---

<sup>43</sup> Djaja S. Meliala. 2012. *Penuntut Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 5.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 317.

rugi yang muncul dari Wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintai pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUH Perdata merincikan kerugian dalam tiga komponen, yakni biaya, rugi, bunga. Biaya adalah setiap uang termasuk ongkos yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan Wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya Wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan Wanprestasi dari pihak debitur.

Ganti rugi immateriil menurut KUH Perdata adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian immateriil ini bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan ketentuan sebagai berikut “Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam pasal 1366 KUH Perdata yakni, “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh

perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang kehatian-hatiannya”.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan sebagai berikut, yaitu melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut: hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; dan atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Unsur-unsur yang ada dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali dengan suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam perjanjian.

---

<sup>45</sup> Munir Faudy. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 10.

## 2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang luas yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

## 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di mintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

#### 4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut yurisprudensi juga mencakup konsep kerugian materiil yang juga akan dinilai dengan uang.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat dibagi dalam dua (2) pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik itu Wanprestasi, perjanjian, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena Perbuatan Melawan Hukum.

Ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang muncul karena perikatan-perikatan tertentu dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, dalam KUH Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Halaman 136

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum, hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*” Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Teori sebab kira-kira (*Proximately Cause*) adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Kadang teori ini disebut juga teori *legal cause*. Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil.<sup>47</sup> Ilmu hukum mengenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:<sup>48</sup>

a. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

---

<sup>47</sup> [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) diakses pada Tanggal 15 Mei 2023.

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 568.

b. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

c. Ganti Rugi Aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah dengan nilai rupiah.

d. Ganti Rugi Campur Aduk

Ganti rugi jenis ini adalah variasi dari berbagai bentuk ganti rugi, dimana pihak pembeli berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak penjual wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya.

### **C. Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata**

Mulanya masyarakat Indonesia setia berbelanja di pasar tradisional, mulai beranjak dengan berbelanja di pasar modern atau retail modern berupa swalayan dan super market. Terlebih lagi dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan peritel modern. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga kini dimana animo masyarakat sangat besar berbelanja di retail modern atau super market bahkan dapat dikatakan telah terjadi ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana di pasar tradisional pada masa lalu.

Situasi ketergantungan ini tentunya sangat menguntungkan dan memberi motivasi kepada pemilik retail modern atau super market dalam menawarkan produk-produk barang kebutuhan. Ketergantungan masyarakat pada pasar modern membawa mereka pada posisi tawar yang sangat lemah, dimana mereka mau tidak mau membeli barang di super market dalam bentuk label yang terpasang pada produk. Penjual di pasar modern menggunakan posisi tawar menawar sebagai ajang promosi dengan memberikan harga murah dan untuk menarik pembeli ialah dengan memberikan harga berupa nominal pecahan.

Praktik dalam jual beli dengan pengembalian uang kembalian yang diganti dengan permen sering terjadi di swalayan dan retail-retail kecil sekalipun. Uang kembalian yang ditukarkan dengan permen adalah uang kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai riil yang kecil, sehingga pembeli tidak terlalu peduli, dan tanpa disadari tindakan penjual ini merupakan perbuatan yang melanggar hak pembeli.

Masyarakat pun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktik pengembalian uang kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen terjadi bukan karena disengaja melainkan adanya situasi yang mendorong terjadinya praktik tersebut terpaksa dilakukan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ida Riani Hasibuan. "Analisis Fiqh terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017, halaman 6.

Mengingat pembayaran merupakan komponen penting dalam perjanjian jual beli dan dengan berkembangnya dinamika kehidupan berdampak pada adanya tuntutan pelaksanaan pembayaran yang berjalan cepat, aman dan efisien. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia juga semakin pesat, karena didukung pemerintah dengan memberikan fasilitas berupa inovasi di bidang infrastruktur teknologi informasi.<sup>50</sup> Sistem pembayaran dalam jual beli ini telah bertransformasi dengan inovasi terbaru yaitu digitalisasi sistem pembayaran dengan model uang elektronik (*e-electronic*) yang sudah banyak digunakan masyarakat di Indonesia ketika berbelanja di *mall* dan swalayan. Pembayaran elektronik seperti ini dapat menjadi solusi dalam upaya meminimalisir terjadinya pengembalian uang koin yang diganti dalam bentuk permen.

Perjanjian jual beli menjadi sah apabila para pihak sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur tentang kesepakatan, yaitu: “Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1338 KUH Perdata melengkapi mengenai suatu kesepakatan dalam perjanjian, yaitu: “Semua persetujuan yang

---

<sup>50</sup> Tumpal Manik. “Analisis Pengaruh Transaksi Digitalisasi Uang Elektronik Terhadap *Cashless Society* dan Infrastruktur Uang Elektronik sebagai Variabel Pemoderasi”. *Jurnal Ilmiah*

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal pengembalian uang koin yang diganti dengan permen sah apabila terdapat persetujuan antara penjual dan pembeli terlebih dahulu.

Pembeli yang telah memilih barang atau produk-produk belanjanya kemudian memiliki kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dalam hal ini melalui kasir, dan kasir akan memberikan struk harga belanja dan pembeli harus membayar total harga belanja tersebut. Sering kali pembeli membayar secara tunai, dan sebagian penjual tidak melayani pembayaran dalam bentuk non-tunai (*e-money*).

Penjual yang melakukan pengalihan uang kembalian sisa belanja pembeli dengan permen beralasan karena kehabisan atau sulit mendapatkan uang receh untuk kembalian sehingga memilih cara yang praktis yaitu mengganti sisa kembalian dengan permen. Bagi sebagian pembeli tidak keberatan dengan adanya praktik pengalihan sisa belanja tersebut karena menurutnya nilai uang kembalian yang ditukar dengan permen bukan jumlah uang yang besar sehingga tidak merasa dirugikan dan merelakan uang kembalian digantikan dengan permen.

Sebagian pembeli lagi keberatan dengan praktik ini, menurut mereka uang receh dengan nominal kecil masih sangat berguna daripada sisa belanja yang digantikan dengan permen. Pembeli lebih menerima uang kembalian sisa

belanjanya dengan uang yang seharusnya dikembalikan daripada dikembalikan dengan sejumlah permen yang belum tentu pembeli menyukai permen dari uang sisa belanja yang diberikan oleh kasir. Pembeli juga beranggapan bahwa permen yang dijadikan kembalian tidak sesuai dengan nominal yang sisa belanja, sebagian pembeli tidak menyukai permen sehingga akan lebih bermanfaat jika uang kembalian dikembalikan dalam bentuk uang koin bukan dalam bentuk permen.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan bebas diantara para pihak pada prinsipnya adalah perwujudan dari asas konsensualitas. Asas konsensualitas ini sebenarnya memperlihatkan bahwa pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara lisan diantara dua orang atau lebih telah mengikat sejak mereka telah mencapai kata sepakat yang melahirkan kewajiban kepada masing-masing pihak yang harusnya dilaksanakan, meskipun perjanjian ini hanya diucapkan secara lisan.

Pengembalian uang koin yang diganti dengan permen ini tidak sinkron dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu dalam hal kesepakatan, sebenarnya pada kenyataan yang terjadi di masyarakat penjual tidak menawarkan kepada pembeli terlebih dahulu apakah pembeli sepakat dengan uang kembalian diganti permen. Berbeda apabila penjual menawarkan kepada pembeli bahwa intinya ia meminta persetujuan terlebih dahulu untuk uangnya diganti dengan permen.

Beberapa pembeli memang tidak keberatan dengan kembalian sisa belanja yang diganti dengan permen sebagaimana penjelasan diatas, namun harus ada ketegasan dari para pihak bahwa tidak boleh meremehkan mata uang rupiah,

dengan uang kembalian yang ditukar permen membuat perputaran uang koin semakin buruk, seakan-akan tidak perlu ada uang koin dalam transaksi sampai harus diganti dengan permen.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena ada kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dengan paksaan, pengembalian uang diganti permen kadang merupakan paksaan dari penjual. Penjual melakukan paksaan secara tindakan dan pembeli merasa keberatan maka perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak. Paksaan dalam hal ini merupakan paksaan yang menyebabkan terganggunya psikis pembeli yang dilakukan penjual bukan merupakan paksaan secara kekerasan dan ancaman tetapi lebih kepada sebuah paksaan karena tindakan pelaku usaha.

Definisi paksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, hasil memaksa, tekanan, desakan.<sup>51</sup> Pembeli merasa ada desakan dari penjual atas kembalian uang diganti permen, apabila pembeli menolak mengambil permen tersebut maka uang kembalian yang seharusnya hak pembeli tidak akan dikembalikan karena penjual tidak mempunyai uang koin yang bernominal kecil. Pembeli disini merasa dirugikan oleh tindakan penjual.

---

<sup>51</sup> KBBI, melalui <https://kbbi.lektur.id/paksaan> diakses pada Tanggal 13 April 2023 Pukul 13.45 WIB.

Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, Pasal 1321 KUH Perdata kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan keadaan meskipun penyalahgunaan keadaan ini tidak masuk dalam KUH Perdata, bahwa cacat kehendak terjadi apabila ada kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila ada keadaan darurat, ketergantungan, tidak bisa berpikir panjang, ada gangguan jiwa, gegabah dan tidak berpengalaman. Penyalahgunaan keadaan biasa disebut juga dengan "*Misburik Van Omstadigheden*" yaitu salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena ada perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Penjual memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Tindakan penjual memberi uang kembalian diganti permen tanpa menawarkan terlebih dahulu merupakan sebuah peluang untuk mengambil penyalahgunaan keadaan, karena pembeli tidak mempunyai pengalaman serta pembeli berada dalam posisi lemah, penjual memanfaatkan keadaan ini padahal uang kembalian merupakan hak pembeli. Pembeli terima saja kembalian dengan permen tersebut padahal permen yang diterima bukan kemauan pembeli melainkan penjual.

Uang kembalian merupakan hak pembeli atas sisa belanja suatu produk, jadi penjual harus mengembalikan sesuai dengan apa yang diberikan pembeli kepada penjual yaitu uang bukan permen. Uang kembalian juga merupakan alat pembayaran yang pasti akan digunakan kemudian hari, apabila pembeli membayar dengan barang maka akan terjadi tukar menukar barang (*barter*). Praktik ini

merupakan penyalahgunaan keadaan, posisi yang lemah (pembeli) berada di kuasa posisi yang kuat (penjual).

Menurut dalam Pasal 1324 KUH Perdata menyebutkan “Paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”.

Rumusan Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUH Perdata dapat diketahui bahwa paksaan yang dimaksud dalam hal ini dapat terwujud dalam dua bentuk kegiatan atau perbuatan. Perbuatan tersebut berupa:

1. Paksaan fisik
2. Paksaan psikis

Pembeli mendapatkan paksaan secara psikis, meskipun yang dilakukan penjual bukan suatu paksaan yang sifatnya dari pernyataan, melainkan dalam bentuk suatu tindakan, tindakan ini yang membuat pembeli secara psikis terganggu, pembeli merasa tidak puas, tertekan, tidak enak, kecewa atas tindakan dari penjual. Pasal 1324 KUH Perdata perbuatan ini dapat menimbulkan suatu ketakutan kepada seseorang yang terancam kerugian yang terang serta nyata. Jika penjual terus menerus mengembalikan sisa belanja pembeli dengan permen bila dihitung jumlahnya cukup besar, apalagi dalam kehidupan manusia yang melekat dengan kegiatan jual beli.

Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght merupakan pencetus ajaran penyalahgunaan keadaan, menjabarkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar yang lemah;
2. Penyalahgunaan kejiwaan contoh seorang kepala sekolah terhadap muridnya, seorang atasan terhadap bawahannya, seorang polisi terhadap sipil, kurang sehatnya salah satu pihak, masih awamnya salah satu pihak, masih awamnya salah satu pihak, masih dibawah umurnya salah satu pihak, memanfaatkan keadaan darurat/genting salah satu pihak, penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami orang awam, dsb... sehingga mengakibatkan sifat/karakter perjanjian yang mengikat mereka menjadi tidak seimbang.

Pembeli dan penjual tidak berada dalam posisi yang sama, artinya posisi penjual selalu diatas posisi pembeli karena pembeli tidak tahu trik yang dilakukan penjual dalam memperdagangkan barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli jika diberikannya permen sebagai pengganti atas uang kembalian kemudian menerima permen tersebut atas dasar karena keadaan terdesak serta paksaan penjual sebagaimana yang disebutkan oleh Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght, masih awamnya salah satu pihak termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan, maka pembeli tidak tahu dalam pengembalian uang kembalian yang diganti permen tersebut benar atau tidak menurut hukum.

Penjual dalam hal ini juga tidak memberikan keterangan secara jelas tentang harga satuan barang dalam uang kembalian, misalnya uang kembalian pembeli yang seharusnya dikembalikan Rp. 1.000,00.- (seribu rupiah) penjual tidak mempunyai uang pecahan seribu rupiah, lalu mengambil permen sebanyak 3 buah. Pembeli kedua berhak atas uang kembalian sebesar Rp. 500,00.- (lima ratus rupiah) lalu karena penjual tidak ada uang pecahan tersebut ia mengambil permen sebanyak 2 buah. Kesimpulannya dalam menukarkan uang kembalian dengan permen penjual hanya memperkirakan saja berapa jumlah permen yang seharusnya diterima pembeli, tidak ada patokan harga dalam satu buah permen untuk ditukarkan dengan uang kembalian.

Menurut asas itikad baik dalam suatu perjanjian, penjual memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan jual beli. Pengembalian sisa uang kembalian diganti permen jelas menggambarkan bagaimana penjual tidak menjalankan asas itikad baik. Memang penjual dalam memperoleh uang koin diluar kendali penjual, tetapi seharusnya penjual mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi dalam kegiatan jual belinya, salah satunya dengan memperoleh uang koin di bank, dengan cara menukarkan uang kertas menjadi uang koin atau uang yang bernominal besar menjadi pecahan bernominal kecil.

Jika dilihat dari perbuatan penjual hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum

2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab, akibat antara kerugian dan perbuatan.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual yaitu tidak mengembalikan apa yang seharusnya milik pembeli, yaitu uang kembalian. Perbuatan melawan hukum dikatakan apabila perbuatan itu melanggar undang-undang, melanggar yang telah menjadi hak orang, bertentangan kewajiban, bertentangan dalam kesusilaan dan sikap hati-hati. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yaitu pengembalian uang koin yang diganti dengan permen tentu ada unsur perbuatan melawan hukum. Penjual tidak mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak pembeli.

Uang kembalian tentu merupakan hak pembeli karena uang tersebut merupakan milik pembeli, selain itu uang yang menjadi milik pembeli dapat digunakan kembali untuk jual beli yang dimana berarti uang kembalian termasuk alat pembayaran. Selain KUH Perdata ada peraturan yang lebih tegas mengatur tentang ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam kedua undang-undang tersebut mengatakan bahwa setiap kegiatan pembayaran maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan perdagangan di dalam wilayah Republik Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah. Menurut aturan tersebut penjual telah melanggar undang-undang. Selanjutnya tentang unsur kesalahan yang termasuk dalam

perbuatan melawan hukum haruslah ada unsur kesalahan, akan tetapi pada kenyataannya ada aliran-aliran yang berpendapat berbeda, ada tiga aliran yaitu:<sup>52</sup>

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum

Aliran ini menerangkan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum berarti sama halnya sudah termasuk ada unsur kesalahan di dalamnya, jadi tidak perlu lagi ditambahkan unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Aliran ini di anut oleh Van Oven di Belanda.

2. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan

Aliran ini menerangkan bahwa unsur kesalahan di dalamnya juga memuat unsur perbuatan melawan hukum. Tidak perlu ditambahkan unsur melawan hukum, hanya sebatas dengan unsur kesalahan maka perbuatan melawan hukum sudah melekat di dalam unsur kesalahan tersebut. Aliran ini dianut oleh Van Goudever di Belanda.

3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ini dianut oleh Meyers, aliran ini menetralkan aliran diatas. Aliran ini menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum harus ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Menurut aliran ini suatu perbuatan melawan

---

<sup>52</sup> Rony Andre Cristian Naldo. 2021. *Konsp Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Sumatera Utara: Enam Media. Halaman 51.

hukum belum tentu ada unsur kesalahan di dalamnya, jadi harus di pisahkan antara unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka aliran ketiga cocok dalam penulisan ini. adanya unsur kesalahan jika memenuhi unsur yang disebutkan sebagai berikut:

1. Terdapat kesengajaan
2. Terdapat kelalaian

Adanya kelalaian oleh penjual yang dibuat untuk menukarkan uang kembalian pembeli dengan permen, penjual tidak bertindak secara hati-hati, dalam arti seharusnya penjual sudah memperkirakan tentang uang kembalian recehan sehingga tidak ada lagi uang kembalian yang diganti dengan permen. Perbuatan penjual ini jika terus menerus dilakukan maka akan menyebabkan pembeli rugi, sekecil apapun uang kembalian yang seharusnya dikembalikan penjual ke pembeli merupakan hak pembeli, kecuali bila diadakan perjanjian lain.

Selanjutnya ada unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dirasakan oleh pembeli. Adanya kerugian harta pembeli dari tindakan penjual, selain itu pembeli juga sebenarnya merasa kesal dan kecewa, hal ini berhubungan dengan kondisi psikis pembeli. Sebaliknya apabila permen tersebut tidak diambil oleh pembeli, maka yang akan rugi pembeli dan menguntungkan penjual. Misalnya saja dalam sehari ada lima orang pembeli yang mengambil permen akibat tidak diberikan uang kembalian dan bila dikalikan sebulan keuntungan penjual cukup besar.

Penjelasan di atas tentu sudah terlihat adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan dan kerugian, perbuatan penjual yang mengalihkan uang kembalian ke

dalam bentuk permen merugikan pembeli sehingga perbuatan penjual tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hak yang dimiliki penjual dan pembeli yaitu mutlak, tidak bisa diganggu oleh siapa pun termasuk pihak ketiga. Kewajiban penjual dan pembeli merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan, bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai perjanjian dan undang-undang, ada suatu tindakan hukum. Sama dengan kasus dalam pembahasan ini, penjual tidak melaksanakan kewajibannya kepada pembeli maka dari itu ada perlindungan hukum dimana untuk terlaksananya hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat, perlindungan hukum diberikan kepada orang yang dirugikan orang lain karena hak mereka tidak bisa dinikmati.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak dikembalikannya uang sebagaimana mestinya, penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Penjual tidak bisa membuat keputusan secara sepihak dengan cara memberikan uang kembalian diganti dengan permen, tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli. Kesepakatan menjadi hal yang penting dalam jual beli. Penjual juga tidak boleh memaksa, tanpa ada suatu penawaran terlebih dahulu kepada pembeli tentu sama saja dengan memaksa, pembeli seakan-akan harus mengambil permen yang dijadikan alat penukaran uang kembalian.

---

<sup>53</sup> Eriyanti, Nadya Febri. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli dengan memberikan uang kembalian berupa barang. 2018. *Thesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halaman 59.

Asas itikad baik dalam kasus ini tidak terjadi. Itikad baik merupakan unsur paling penting dalam suatu perjanjian jual beli. Asas itikad baik menimbulkan kepercayaan kepada pembeli. Suatu kepercayaan dapat menghasilkan reaksi, salah satunya pembeli akan membeli lagi barang atau jasa ke penjual yang beritikad baik kepada pembeli tersebut.

Sebaliknya, jika penjual tidak beritikad baik maka pembeli akan enggan untuk membeli barang atau jasa di tempat yang sama. Dengan itikad baik semua kewajiban yang seharusnya dilaksanakan menjadi berjalan sesuai keinginan kedua belah pihak. Penjual yang tidak menawarkan pengembalian uang koin dalam bentuk permen terlebih dahulu berarti penjual tidak menjalankan itikad baik. Apalagi jika pembeli sudah komplain kepada penjual dan tidak menginginkan ditukar uang kembalian dengan permen yang diberikan kepada pembeli karena belum tentu harga permen tersebut setara dengan uang kembalian pembeli. Permen tidak mempunyai daya tukar, jadi permen tidak seharusnya menjadi pengganti uang kembalian koin dalam jual beli.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pembayaran menurut Pasal 1382 KUH Perdata mulai ayat (1) dengan tegas mengatakan, bahwa pembayaran yang berakibat pembebasan pihak berwajib (*kangekweten worden*) dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal pembayaran itu. Pada umumnya pembayaran diartikan sebagai membayar sejumlah uang. Pemenuhan kewajiban (*nakomen*) dan pembayaran (*betalen*) serta pelaksanaan janji (*voldoen aan*) menunjuk hal yang sama, yakni pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.
2. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.
3. Perbuatan penjual yang mengalihkan uang kembalian ke dalam bentuk permen merugikan pembeli sehingga perbuatan penjual tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Penjual yang tidak menawarkan pengembalian uang koin dalam bentuk permen terlebih dahulu berarti penjual tidak menjalankan itikad baik. Permen tidak mempunyai daya tukar, jadi permen tidak seharusnya menjadi pengganti uang kembalian koin dalam jual beli.

#### **B. SARAN**

1. Masyarakat atau pembeli harus lebih tegas dalam melakukan transaksi pembayaran dan sadar akan hak-hak yang dimilikinya agar terhindar dari pengalihan uang koin kembalian ke dalam bentuk permen.
2. Penjual atau kasir agar menyediakan pecahan uang koin agar terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli yang mereka lakukan.
3. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak ada alat pembayaran yang sah selain daripada uang rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andika Isma, Syamsuddin, dkk. 2023. *E-commerce dan Internet of Things (IOT)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Basyarudin. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang telah dibebani Hak Tanggungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Pulishing.
- Djaja S. Meliala. 2012. *Penuntut Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frederic S. Mishkin. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herman, Eko Murti Saputra, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Bisnis Online*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iwan Erar Joesoef. 2022. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. 2020. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lia Amaliya. 2022. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Citra Media Nusantara.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Faudy. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nanda Dwi Rizkiya. 2021. *Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing*. Bandung: PT Alumni.
- NM. Wahyu Kuncoro. 2015. *Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta: Swadaya Grup.
- Rony Andre Cristian Naldo. 2021. *Konsp Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Sumatera Utara: Enam Media.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2022. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Syaiful Anwar. 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Padang: CV. Green Publisher Indonesia.
- Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi Vol. 10 No.2*. 2006.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.

## **B. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah**

- Eriyanti, Nadya Febri. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli dengan memberikan uang kembalian berupa barang. 2018. *Thesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Fitriani Amas Gulu “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata”, *Skripsi*, Universitas Hindu Negeri, 2017.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. ”Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Artikel*. Udayana University Press. Denpasar-Bali. 2010.

- Ida Riani Hasibuan. “Analisis Fiqh terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Jefry Tarantang, dkk., “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri di Indonesia”, *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 No. 1, 2019.
- Laila Ramadani, “Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-Money*) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa”, *JESP*-Vol. 8 No. 1 Maret 2016.
- Lora Ekanan Nainggolan., dkk. 2021. *Ekonomi Makro*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”. *Dalam Journal of Islamic Law Studies* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.
- Nurmansyah Ade, “Perlindungan Hukum Pelanggan Terhadap Pengalihan Uang Kembali oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal”, *PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal*, 2020.
- Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Dalam Jurnal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No. 3 Tahun 2022.
- Tumpal Manik. “Analisis Pengaruh Transaksi Digitalisasi Uang Elektronik Terhadap *Cashless Society* dan Infrastruktur Uang Elektronik sebagai Variabel Pemoderasi”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Vol. 2, No. 2, April 2019.
- Untoro, Priyo R.Widodo,dkk. 2014. *Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan* (Working Paper BI).
- Yulia Margaretha Manullang, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Brizzi Bank Rakyat Indonesia di Kota Pekan Baru”, *JOM FEB* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018.

### C. Internet

Anonim. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan melalui <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf> diakses pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

Aries, Albert. Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3/> diakses pada tanggal 19 Juli 2023 Pukul 8.00 WIB.

Definisi Uang, melalui: <https://id.wikipedia.org>, diakses pada Tanggal 08 Januari 2023 Pukul 21.00 WIB.

Diva Lufiana Putri, Hukum Beri Kembalian dengan Permen Kena Denda Ratusan Juta <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/05/113000065/hukum-beri-kembalian-dengan-permen-dan-bukan-ruipah-bisa-kena-denda-ratusan?page=all>, diakses pada tanggal 19 Juli Pukul 19.13 WIB.

<https://core.ac.uk/download/pdf/335075485.pdf>, diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5781/pix%20fix.pdf?sequence=1> diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 16.30 WIB.

Arti Kata Absah, melalui <https://kbbi.web.id/absah>, diakses pada Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 20.50 WIB.

[https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), diakses pada Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB.

Arti Pengembalian, melalui <https://typhoonline.com/kbbi/pengembalian>, diakses pada Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB.

KBBI, melalui <https://kbbi.lektur.id/paksaan>, diakses pada Tanggal 11 April 2023 Pukul 13.45 WIB.